KLASIFIKASI KEAMANAN – AKSES – ARSIP DINAMIS 2020

PERKOMNAS NO.7, BN 2020/NO. 1726, 8 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- : Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
  - Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009; PP No.28 Tahun 2012; KEPPRES No.48 Tahun 2001.
  - Dalam PERKOMNAS ini diatur Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dibentuknya Peraturan Komisi ini; ruang lingkup; klasifikasi informasi terhadap Arsip yang tercipta di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; kategori subjek hukum yang dapat mengakses arsip; penyimpanan sistem klasifikasi keamanan dan akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; serta subjek hukum pengelola arsip dinamis.

- CATATAN : PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 30 Desember 2020 dan ditetapkan pada tanggal: 21 Desember 2020.
  - Lampiran 54 HLM.